



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Dewan Pimpinan Harian Universitas Riau pada tanggal 14 Februari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Dewan Pertimbangan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
 6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG DEWAN
PERTIMBANGAN UNIVERSITAS RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.
3. Rektor adalah Rektor UNRI.
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan UNRI.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNRI yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNRI.
- (2) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. administrasi dan keuangan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. perencanaan dan pengembangan; dan
 - g. hubungan masyarakat.
- (3) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNRI.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diaksud pada ayat (3), Dewan Pertimbangan menerima fasilitas administrasi, kesekretariatan, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari alumni; dan
 - e. 1 (satu) orang dari pengusaha atau lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang bersifat *ex-officio*.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

Anggota Dewan Pertimbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- e. memiliki komitmen untuk mengembangkan UNRI.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan keanggotaan Dewan Pertimbangan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhatikan masukan dari hasil rapat dewan pimpinan harian UNRI.
- (3) Dewan Pertimbangan diketuai oleh Gubernur Riau.
- (4) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Masa jabatan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya ketua Dewan Pertimbangan dapat menunjuk salah satu anggota sebagai ketua harian dengan membuat surat penugasan.

Pasal 7

- (1) Anggota dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan anggota dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang sebelumnya.
- (2) Anggota dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII RAPAT

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan menyelenggarakan rapat Dewan Pertimbangan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak, rapat dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI